

Dinamika Ijtihad, Ittiba', Dan Taqlid Dalam Konteks Kontemporer

Hasim Asari¹, Sofian Al-Hakim²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia¹²

Email: hasimtb13@gmail.com¹, sofyanalhakim@uinsgd.ac.id²

Abstrak

Zaman terus berkembang dan kasus baru terus bermunculan, sehingga perlu adanya adaptasi hukum islam agar hukum islam tetap relevan dengan zaman ini. Menentukan metode pengambilan hukum sangat penting, ijtihad, ittiba' dan taqlid adalah metode penentuan hukum yang sudah banyak dilakukan namun di era modern ini implementasinya masih belum banyak diketahui. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan Ijtihad, Ittiba' dan Taqlid dalam konteks era modern. Penelitian ini menggunakan metode library research dimana kita menganalisis berbagai sumber referensi dari berbagai buku dan juga jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah berijtihad di era modern adalah wajib bagi orang yang sudah mampu sehingga mujtahid bisa menentukan hukum sendiri. Ittiba' di era modern perlu dilaksanakan dengan mengikuti pendapat dari para ulama namun muttabi' harus mengetahui alasan dan dalil dari pendapat tersebut. Implementasi taqlid di era digitalisasi dipengaruhi oleh media sosial sehingga muqollid perlu memilih ulama yang memberikan pendapat agar muqollid terhindar dari pendapat yang menyesatkan.

Kata Kunci: Ijtihad, Ittiba', Taqlid, Era Kontemporer

Abstract

The times continue to evolve, and new cases keep emerging, necessitating the adaptation of Islamic law to remain relevant in this era. Determining methods for deriving legal rulings is crucial. Ijtihad, Ittiba', and Taqlid are methods of legal determination that have been widely practiced; however, their implementation in the modern era is still not widely understood. The focus of this research is to examine the application of Ijtihad, Ittiba', and Taqlid in the context of the modern era. This study employs a library research method by analyzing various sources, including books and journals. The findings of this study indicate that performing Ijtihad in the modern era is obligatory for those qualified, allowing a Mujtahid to independently determine legal rulings. Ittiba' in the modern era should be practiced by following the opinions of scholars, but the Muttabi' must understand the reasoning and evidence behind these opinions. The implementation of Taqlid in the era of digitalization is influenced by social

media, making it imperative for the Muqallid to carefully select scholars whose opinions they follow to avoid being misled by incorrect views.

Keywords: *Ijtihad, Ittiba', Taqlid, Contemporary Era*

PENDAHULUAN

Hukum islam terus berkembang seiring perkembangan zaman, dengan sumber utama Al-Qur'an dan sunnah. Namun dalam menetapkan hukum di era kontemorer kita perlu memahami metode untuk pengambilan hukum yang tentunya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pada masa Nabi pengambilan keputusan berdasarkan wahyu dari Allah SWT yang kemudian di jelaskan oleh Nabi dalam bentuk ucapan, perbuatan dan pernyataan tanpa memerlukan kaidah kaidah atau metode untuk menggali hukum tersebut. Sementara hukum terus berkembang dan harus di tegakan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Seiring berkembangnya zaman metode pengambilan hukum juga berkembang menyesuaikan dengan zaman (Alfan Ulya Ar-Rizq dkk., 2024).

Beberapa metode pengambilan hukum adalah Ijtihad, ittiba dan taqlid. Ijtihad merupakan proses pengambilan hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Ittiba adalah pengikatan kepada sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan taqlid adalah pengikatan kepada pendekatan hukum yang telah diterima oleh ulama-ulama sebelumnya. Metode ini diperlukan untuk memudahkan dalam memahami hukum islam yang lebih terperinci dan sesuai dengan syariat Islam, metode ini juga berfungsi untuk membantu dalam pengambilan keputusan hukum yang benar berdasarkan pada syariat Islam (Miswanto, 2019).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga memunculkan problematika baru, terkhusus dalam pengambilan hukum yang tentunya harus beradaptasi dengan zaman tetapi tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Dari masalah tersebut tentu akan melahirkan hukum baru yang ditetapkan oleh para ulama sebagai tuntutan publik untuk memecahkan masalah yang terjadi.

Beberapa penelitian sebelumnya yang serupa diataranya dituis oleh Firda Puti dkk dengan judul "Analisis Kajian Ijtihad, Taqlid, Ittiba, dan Talfiq dalam Sarana Penetapan Hukum Islam di Google Scholar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat tertinggi, ijtihad menjadi kewajiban bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sementara itu, pada tingkat yang lebih rendah, ittiba' dan taqlid tidak diwajibkan, namun dapat digunakan oleh individu yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. (Budiyanti dkk., 2024).

Kemudian penelitian yang tulis oleh Alfian Ulya Ar-Rizq dkk, dengan judul "Taqlid, Ittiba', Talfiq, Dan Ijtihad Dalam Ushul Fiqh". Hasil dari penelitian ini adalah, Sebagian besar ulama' memperbolehkan beberapa cara pengambilan hukum serta melarang beberapa cara yang lain. Keputusan dari para ulama' tersebut tentu saja telah diperhitungkan secara matang dengan memperhatikan kehidupan manusia dari masa ke masa (Alfian Ulya Ar-Rizq dkk., 2024).

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca, bagaimana cara memecahkan masalah hukum islam yang terjadi di era kotemporer yang belum ada penjelasannya didalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW dengan menggunakan metode Ijtihad, ittiba dan taqlid.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi Pustaka (Library Research) Dimana dalam hal ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data dari berbagai sumber sebagai tahap awal penelitian ini. Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah membaca, memahami dan mempelajari data yang telah dikumpulkan dalam tahap awal.Selanjutnya, peneliti menganalisis semua data tersebut dengan tujuan mendapatkan sebuah kesimpulan. Dengan cara tersebut, dapat diketahui bahwa peneliti menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif (Zuchri Abdussamad, 2021).

PEMBAHASAN

1. Ijtihad

Berdasarkan etimologi kata ijtihad berasal dari kata *Aljahd* atau *Aljuhd* yang berarti al-masyaqot atau kesulitan atau bisa juga kesusahan dan *At-Thoqot* yang berarti kesanggupan dan kemampuan. Secara etimologi ijtihad itu adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan suatu urusan atau sesuatu perbuatan (Ramli, 2021, hlm. 175). Al amidi mengatakan bahwasanya ijtihad ini merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan untuk menetapkan sesuatu yang masih berstatus zoni yang bersumber dari hukum syara. Imam Al Ghazali berbeda pandangan dengan al-amidi Beliau mengatakan bahwa ijtihad ini merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk mendapatkan sebuah ilmu mengenai hukum syara. edangkan menurut Abu Zahra beliau memberikan pendapat bahwa ijtihad ini adalah upaya dari ulama ahli fiqh dalam menelusuri sebuah hukum yang memiliki sifat Amaliyah dan memiliki dalil-dalil yang jelas (Budiyanti dkk., 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas yang disampaikan oleh beberapa ulama bisa disimpulkan bahwa ijtihad ini hanya dilakukan oleh para ulama yang telah berkomitmen dan ulama yang telah mempunyai kemampuan untuk menentukan sebuah hukum yang berkaitan tanpa menghilangkan unsur-unsur yang sudah ada unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu Alquran dan juga Sunnah.

Landasan diperbolehkannya Ijtihad

- a. Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa Ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat" (Al-Qur'an, t.t.).

- b. Hadits Ibnu Mua'z Ibnu Jabal

"Dari Mu'az ibn Jabal ra bahwa Nabi saw ketika mengutusnyanya ke Yaman, Nabi bertanya: Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum? Ia berkata: Saya ber hukum dengan kitab Allah. Nabi berkata: Jika tidak terdapat dalam kitab Allah? ia berkata: Saya ber hukum dengan sunnah Rasulullahs. Nabi berkata: Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul Saw? ia berkata: Saya akan berijtihad dan tidak berlebih (dalam ijtihad). Maka Rasul Saw memukul ke dada Mu'az dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Mu'az) dengan apa yang diridhai Rasulullah saw."

Hadis ini menjelaskan bahkan berijtihad itu berlaku jika sebuah masalah tidak mendapatkan sumbernya dari Al-Quran atau Hadis sehingga ijtihad dipandang sebagai suatu tindakan terpuji apapun hasilnya.

1) Syarat-syarat Mujtahid

Wahbah Al juhairi merumuskan syarat-syarat mujtahid sebagai berikut:

- a. Menurut Al-Ghazali, pemahaman terhadap ayat-ayat hukum harus mencakup penguasaan maknanya, baik secara bahasa maupun istilah. Berdasarkan pandangan Al-Razi dan Ibnu Arabi, jumlah ayat-ayat hukum yang perlu dikuasai berkisar sekitar 500 ayat.
- b. Pemahaman terhadap hadis-hadis hukum, baik secara bahasa maupun istilah, juga merupakan hal yang penting. Menurut beberapa

ulama seperti Ibnu Arabi, jumlah hadis hukum (hadis ahkam) yang harus dikuasai mencapai sekitar 3000 hadis. Pendapat ini berbeda dengan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang menyatakan bahwa jumlah hadis hukum adalah sekitar 1200 hadis. Namun, menurut Wahbah Al-Zuhaili, yang paling penting adalah seorang mujtahid harus memahami seluruh hadis-hadis hukum yang terkandung dalam kitab-kitab hadis besar, seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan lainnya.

- c. Seorang mujtahid juga harus memahami Al-Qur'an dan hadis yang telah dinaskh (dihapus hukumnya) serta ayat dan hadis yang menasakh (menghapus hukum). Pengetahuan ini penting agar seorang mujtahid tidak mengambil kesimpulan hukum dari nas-nas yang sudah tidak berlaku, sehingga keputusan hukum yang diambil tetap sesuai dengan syariat yang berlaku.
- d. Mengetahui suatu hukum telah dihukumi oleh ijma, sehingga mujtahid tidak akan menetapkan hukum yang bertolak belakang dengan ijma.
- e. Mujtahid juga harus mengetahui kias dan tentunya sesuatu yang berhubungan dengan kias, seperti rukun syarat kilat hukum dan cara istinbath dari Nas.
- f. Mujtahid juga harus memahami bahasa Arab dimulai dari ilmu Nahwu, Shorof, ma'ani, Bayan dan usulnya hal ini dikarenakan Alquran maupun hadis itu berbahasa Arab sehingga tidak mungkin bagi seseorang yang tidak memahami bahasa Arab itu bisa menjadi seorang mujtahid
- g. Seorang mujtahid harus menguasai ilmu ushul fikih, karena ilmu ini merupakan fondasi utama dalam proses ijtihad. Dengan memahami ushul fikih, seorang mujtahid dapat mengetahui dalil-dalil secara terperinci dan memahami metode pengambilan hukum melalui dalil-dalil tersebut. Semua prinsip dan cara yang digunakan untuk menetapkan hukum terkandung dalam ilmu ushul fikih, sehingga penguasaan ilmu ini menjadi syarat mutlak bagi seorang mujtahid.
- h. Seorang mujtahid juga harus memahami Maqashid Syari'ah dalam penetapan hukum. Pemahaman ini penting karena penerapan nas dalam suatu peristiwa harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam, seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memahami Maqashid Syari'ah, seorang mujtahid dapat memastikan bahwa penetapan hukum tidak hanya sesuai dengan nas, tetapi juga mencerminkan hikmah dan tujuan utama syariat. (Karimuddin, 2019).

2) Kategori Mujtahid

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, mujtahid memiliki peringkat, hal ini untuk mempermudah membedakan pendapat para mujtahid dan untuk mengutamakan pendapat yang lebih kuat (Az-Zuhaili, 2011, hlm. 54). Adapun peringkat mujtahid adalah sebagai berikut:

a. Mujtahid Mustaqil

Ulama ini adalah orang yang mampu menetapkan hukum mandiri. Ulama pada tingkat ini mempunyai kemampuan untuk mengkaji Al-Qur'an dan Hadits. Ulama ini juga bisa menggunakan seluruh metode istidlal yang diambil sebagai pedoman juga di mengikuti kepada mujtahid lain. Ulama yang termasuk kedalam kategori ini adalah para sahabat, tabiin dan imam madzhab yang empat. (Jalil & Fahrudin, 2022, hlm. 6)

b. Mujtahid Mutlaq Ghairu Mutstaqil

Ulama ini adalah ulama yang memiliki syarat berijtihad layaknya mujtahid mustaqil, akan tetapi dia tidak mengeluarkan fatwa hukum sendiri, melainkan mengikuti metode salah satu dari para mujtahid. Contoh ulama yang termasuk kategori ini adalah murid para imam madzhab seperti, Abu Yusuf, dan Zufar dari golongan hanafi. (Az-Zuhaili, 2011, hlm. 54)

c. Mujtahid Muqoyyad

Mujtahid muqoyyad adalah ulama yang berijtihad untuk memberikan solusi terhadap masalah baru yang tidak muncul dalam nash sebelumnya (Syaf, 2023, hlm. 12). Contoh mujtahid muqoyyad adalah, Al-Thahawi, Al-Khassaf, Al-Abhari, Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani, Abu Isyhaq As-Syirazi, Al-Marwadzi, Qodi Abu Ya'la dan Qodi Abu Ali Bin Abu Musa (Az-Zuhaili, 2011, hlm. 55).

d. Mujtahid Tarjih

Ulama ini sepenuhnya mengikuti sistem dan hasil ijtihad dari para pendahulunya. Mengingat banyaknya hasil ijtihad dari para mujtahid yang kadang memiliki perbedaan, peran mereka lebih berfokus pada proses tarjih. Namun, tarjih yang mereka lakukan bukanlah untuk menolak hasil ijtihad sebelumnya, melainkan untuk melakukan kajian perbandingan di antara berbagai pandangan dari keempat mazhab. Mereka juga meneliti kembali dalil-dalil yang menjadi landasan setiap pendapat serta menganalisis kelebihan dari masing-masing mazhab tersebut. Ulama kategori ini adalah, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. (Syaf, 2023)

2. Ittiba

Kata *ittiba'* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari *fi'il ittaba'a, yattabi'u, ittibaa'an*, yang berarti "mengikuti" atau "menurut." *Ittiba'* yang dimaksud adalah menerima ucapan atau pendapat seseorang dengan disertai pemahaman terhadap alasan atau dalil yang mendasarinya. Pendapat lain

mendefinisikan ittiba' sebagai menerima perkataan seseorang berdasarkan dalil yang lebih kuat, sehingga penerimaan tersebut tidak bersifat buta, melainkan didasarkan pada argumen yang jelas. (Ramli, 2021, hlm. 206) Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, ittiba' dapat disimpulkan sebagai tindakan mengambil atau menerima pendapat seorang mujtahid dengan syarat memahami alasan atau dalil yang mendasari pendapat tersebut. Selain itu, ittiba' tidak terikat pada salah satu mazhab tertentu, melainkan dilakukan dengan membandingkan berbagai pendapat dan memilih yang dianggap lebih kuat berdasarkan alasan yang jelas dan rasional.

Hukum Ittiba'

Dari pengertian di atas jelas bahwa ittiba bukan mengikuti pendapat para ulama tanpa alasan agama. Kemudian orang yang mengambil atau mengikuti para ulama tersebut dinamakan dengan muttabi orang yang diikuti itu disebut dengan muttaba. Bagi setiap muslim hukum ittiba adalah wajib (Alfan Ulya Ar-Rizq dkk., 2024, hlm. 81), sebagaimana tertera dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 3

اَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِنَ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَنْكَرُونَ

Artinya: *"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti melindung selain Dia. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran."*

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintah untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Kita telah mengikuti bahwa setiap perintah adalah wajib dan kemudian tidak terdapat dalil yang merubahnya.

Urgensi Ittiba' Dalam Kehidupan

Mengikuti ajaran Rasulullah saw. memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, terutama bagi umat Islam. Sebagai dasar utama bagi seorang Muslim, ittiba' memberikan panduan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kebenaran dan ketenangan. Dengan berpegang pada ajaran beliau yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seorang individu mendapatkan petunjuk yang jelas untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah maupun dalam hubungan sosial (Khaldun & Permata, 2024).

Kedua, pentingnya ittiba' juga berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai moral dan etika yang mulia. Ajaran Rasulullah saw. menanamkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kesabaran. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran ini, seseorang dapat membangun karakter moral yang kuat dan menjadi pribadi yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (Nasution dkk., 2022).

c. Taqlid

Secara etimologi, taqlid berasal dari kata yang berarti "memakaikan kalung" atau "melilitkan sesuatu di leher, seperti tali kekang." Dari makna ini, taqlid diartikan sebagai tindakan mengikuti seseorang secara patuh. Dalam pengertian sederhana, taqlid adalah menerima pendapat orang lain tanpa didasarkan pada hujjah (argumen atau dalil). Menurut pandangan Mardani, taqlid juga diartikan sebagai tindakan meletakkan sesuatu di leher dan melilitkannya seperti sebuah kalung. Secara terminologis, taqlid berarti mengikuti pendapat orang lain yang pendapatnya tidak didasarkan pada argumen yang menjadi landasan hukum. (Ramli, 2021, hlm. 191). Pendapat lain mengatakan bahwa taqlid adalah mengikuti pendapat orang lain, baik perkataan maupun perbuatan tanpa mengidentifikasi dalil yang digunakan oleh orang tersebut (Khasanah dkk., 2019, hlm. 157).

Hukum Taqlid

Imam As-Sulami mengatakan hukum taqlid terbagi dua yang terlarang dan tidak terlarang, hal ini dikarenakan hukum taqlid sangat bergantung pada keadaan orang yang bertaqlid sehingga tidak bisa dihukumi secara tunggal (Miswanto, 2019, hlm. 243).

1. Taqlid yang dilarang

Jika dilihat dari objeknya taqlid yang dilarang adalah taqlid pada ranah ushul, yang akan menentukan seseorang masuk dan keluar islam. Seperti keimanan kepada Allah SWT, keyakinan bahwa Allah satu satunya yang berhak disembah, kepercayaan pada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan jika dilihat dari sisi subjeknya taqlid yang dilarang adalah taqlid yang dilakukan oleh seorang mujtahid, atau orang yang sudah mampu untuk menentukan suatu hukum. (Miswanto, 2019, hlm. 243) Walaupun beberapa ulama berbeda pendapat tentang larangan taqlid bagi seorang mujtahi, namun mayoritas ulama mengatakan haram bagi seorang mujtahi untuk bertaqlid.

2. Taqlid yang diperbolehkan

Taqlid yang diperbolehkan adalah taqlid yang dilakukan oleh orang awam dan belum mempunyai kemampuan untuk menentukan hukumnya sendiri. Namun menurut pandangan kaum mu'tazilah Baghdad, bertaqlid bagi orang awam tidak boleh, tetapi orang tersebut harus belajar untuk bisa berijtihad dan menentukan hukumnya sendiri (Ramli, 2021, hlm. 200).

Implementasi di Era Modern

1. Ijtihad

Implementasi ijtihad di era kontemporer lebih banyak menggunakan ijtihad jama'i, pada penerapannya melibatkan seluruh ahli ilmu dalam upaya memecahkan suatu hukum di era modern yang sedang terjadi. Pada ijtihad jama'i ini para ulama saling bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang sedang berkembang dan bertujuan untuk kemaslatan masyarakat umum (Faishal Agil Al Munawar, 2020, hlm. 131).

Penetapan fatwa halal

Implementasi ijtihad jama'i salah satu contohnya adalah penetapan fatwa halal, dimana MUI udalam membuat fatwa halal setidaknya mennghadirkan lima orang ulama dalam menetapkan fatwa tersebut. Ijtihad memiliki peran penting dalam metode penetapan fatwa produk halal yang dillakukan oleh MUI. Tujuan dari ijtihad ini adalah untuk bisa diperhatikan dan kemudian bisa dikembangkan lagi di masa yang akan mengingat pentingnya trend halal branding. Pentingnya ijtihad Jama'i dalam penetapan fatwa halal MUI dikarenakan untuk menjamin kehalalan produk, dengan diteliti oleh 5 orang anggota fatwa halal MUI yang tentunya diisi oleh orang orang yang berkompeten, sehingga kehalalan produk terjami (Amaroh & Holis, 2023, hlm. 129).

Bunga Bank

Bunga bank merupakan salah satu produk perbankan yang erat dengan perekonomian sehingga tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, namun dalam pelaksanaanya bunga bank terdapat kotradiksi dalam pandangan syariat islam, hal ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat bagaimana hukum bunga bank ini, apakah bunga bank ini termasuk kedalam riba atau tidak. Berdasarkan polemik tersebut ijtihad diperlukan untuk menentukan hukum riba, agar masyarakat tidak kebingungan terkait hukum riba ini. Salah satu organisasi islam yang melakukan ijtihad terkait hukum bunga bank adalah Nahdlatul Ulama (NU). Berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh NU masalah bank dan bunganya adalah dharurat. Sehingga karena itu bagi orang yang dalam urusan mencari nafkahnya tidak bisa lepas dari bank maka boleh hukumnya berhubungan dengan bank. Dan bagi orang yang usahanya bisa tetap berjalan tanpa ada hubungan dengan bank maka humnya haram. (Maksudin, 2009)

Sama halnya dengan NU muhammadiyah juga memiliki keputusan terhadap hukum bunga bank ini, tentunya dengan metode ijtihad yang berbeda yaitu dengan tarjih muhammadiyah. Berdasarkan keputusan tarjih muhammadiyah, bank dengan sistem riba adalah haram dan bank tanpa riba adalah halal, bungan yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk kedalam perkara mutasyabihat (Azzahra & Maksum, 2024, hlm. 327).

Berdasarkan kasus diatas ijtihad wajib dilakukan untuk adaptasi hukum islam dengan perkembangan zaman, yang tentunya penentuan hukum tersebut didasarkan pada Al-Qur'an dan juga sunnah, sehingga dengan ijtihad hukum islam akan terus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.

2. Ittiba'

Implementasi ittiba' di zaman modern dalam kegiatan ekonomi syariah adalah dengan kita mengikuti pendapat ulama untuk meninggalkan bank konvensional dan beralih kepada bank syariah. Hal ini dikarenakan adanya bunga bank, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan riba hukumnya haram. Dengan kita mengetahui alan ulama mengharamkan bunga bank maka kita berittiba' kepada ulama tersebut.

Hukum ittiba' wajib bagi setiap orang, apalagi bagi kita yang belum bisa menentukan hukum sendiri, sehingga ittiba' menjadi solusi bagi orang yang belum bisa berijtihad untuk menentukan hukum sendiri, dengan syarat kita mengetahui alasan dari pendapat ulama tersebut (Ramli, 2021, hlm. 206).

3. Taqlid

Aktualisasi taqlid di era modern dipengaruhi oleh digitalisasi dan kemudahan informasi. Melalui media sosial kini dakwah bisa dilaksanakan tanpa harus bepergian, namun cakupannya bisa lebih besar dan mendunia. Namun dengan kemudahan tersebut banyak orang yang menyalahgunakan media tersebut, tekhusus dalam memberikan informasi terkait hukum islam. Banyak orang yang tidak faham agama tetapi menyampaikan faham faham agama, dan kadang menyampaikan hal yang keliru. Dikarenakan hal tersebut banyak orang awam yang menjadi korban, karena orang tersebut tidak belum faham hukum islam banyak orang yang mengikuti apa yang disampaikan dimedia tanpa tahu alasan dan dalil dalil yang dipakai oleh orang tersebut (Fail, 2022, hlm. 35).

Berdasar dari kasus diatas, dalam bertaqlid di era digitalisasi perlu adanya penelusuran terlebih dahulu apakah orang yang menyampaikan hukum tersebut memiliki kapasitas yang cukup dalam menentukan sebuah hukum, sehingga kita tidak terjebak kedalam polemik tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan Ijtihad, ittiba dan taqlid merupakan solusi dalam menentukan hukum islam yang terbaru dan belum tercantum dalam naskh naskh terdahulu. Dengan ijtihad kita bisa menentukan hukum suatu perkara tentunya dengan berdasarkan pada Al-Qur'anah dan

Sunnah, dengan berittiba' kita menentukan hukum dengan mengikuti para ulama dan kita mengetahui alasan dari pendapat ulama tersebut, dan dengan taqlid kita mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui alasan atau dalil dari pendapatnya.

Hukum berijtihad di era modern adalah wajib, agar hukum islam bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman yang terus maju dan penuh dengan digitalisasi, hal ini dikarekan banyaknya kasus-kasus baru yang belum terjadi sebelumnya sehingga adaptasi hukum harus dilakukann agar hukum islam tetap relevan. Dengan berittiba' kita bisa menentukan hukum terbaru dengan mengikuti pendapat para ulama namun kita juga harus tahu alasan juga dalil yang digunakan ulama tersebut. Pada implementasi taqlid di era digitalisasi perlu adanya penurlusuran terhadap ulama yang memberikan pendapat agar kita selektifa dan tidak terjebak pada hukum yang tidak sesuai dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan Ulya Ar-Rizq, Qolbil Auliya', Moh. S., & Muttaqin, M. I. (2024). Taqlid, Ittiba', Talfiq, dan Ijtihad dalam Ushul Fiqh. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(2), 79-85. <https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.904>
- Al-Qur'an. (t.t.). *QS An-Nisa*.
- Amaroh, S. T., & Holis, H. (2023). Ijtihad Jama'i sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal (Studi Analisis terhadap Konstruksi Elite Ulama Bangkalan). *Global Education Journal*, 1(2), 121-133. <https://doi.org/10.59525/gej.v1i2.289>
- Azzahra, K., & Maksum, Muh. N. R. (2024). Pemikiran Bunga Bank Menurut Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2), 325-329. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.576>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 1* (1 ed.). Gema Insani.

- Budiyanti, F. P., Aisy, S., & Imamul, M. (2024). *Analisis Kajian Ijtihad, Taqlid, Ittiba, dan Talfiq dalam Sarana Penetapan Hukum Islam. 1.*
- Fail, Moh. (2022). Fenomena Taqlid Digital dan Implikasinya dalam Bertauhid di Era Post Truth. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 1(1), 27–49.
<https://doi.org/10.15642/jitp.2022.1.1.27-49>
- Faishal Agil Al Munawar. (2020). Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(2), 127–137.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>
- Jalil, A., & Fahrudin, Z. (2022). URGENSI IJTIHAD DALAM MERESPON PERSOALAN KEKINIAN. *Journal of Educational and Language Research*, 1(7).
- Karimuddin, M. Z. (2019). KEDUDUKAN MAZHAB, TAKLID DAN IJTIHAD DALAM ISLAM. *Al-Qadha*, 6(1), 55–65. <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i1.1291>
- Khaldun, I., & Permata, H. (2024). *Integritas Ittiba' Terhadap Public Figure Dalam Era Posttruth: Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis. 15(1).*
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2019). Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam. *Mizan: Jounal Islamic Of Law*, 3(2).
- Maksudin. (2009). *Ijtihad Jama'i Sebagai "Solusi" Permasalahan Sosial. 43(2).*
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh (Metode Ijtihad Hukum Islam) (1 ed.).* Unimma Press.
- Nasution, A. W., Suparmin, S., & Anggraini, T. (2022). *Implementasi Ijtihad Ittiba' dan Talfiq Dalam Ekonomi Islam. 3(2).*
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh (1 ed.).* Nuta Media.
- Syaf, M. N. (2023). *Relevansi Bermadzhab dalam Islam. 2.*
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (1 ed.).* Syakir Media Press.